

KRITIK DAN ALTERNATIF TERHADAP SISTEM BUNGA: ANALISIS PEMIKIRAN UMER CHAPRA DALAM KONTEKS PERBANKAN SYARIAH

Tsania Farakh

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia
Email: tsaniahmad26@gmail.com

Abstrak

Praktik bunga (riba) dalam sistem keuangan konvensional telah lama dikritik dalam ekonomi Islam karena dinilai menghasilkan ketimpangan sosial, eksploitasi ekonomi, dan instabilitas keuangan. Umer Chapra merupakan salah satu tokoh utama yang menawarkan kritik komprehensif sekaligus alternatif sistemik melalui model keuangan Islam berbasis kemitraan. Artikel ini menganalisis secara teoritis pemikiran Chapra mengenai kelemahan struktural sistem bunga dan relevansinya terhadap pengembangan perbankan syariah kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik content analysis melalui telaah literatur utama karya Chapra dan publikasi ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bunga menciptakan distorsi ekonomi dan memperlebar ketimpangan distribusi kekayaan, sementara model bagi hasil memberikan mekanisme keuangan yang lebih adil, inklusif, dan stabil. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengegasan relevansi pemikiran Chapra terhadap tantangan stabilitas keuangan global modern, termasuk dalam konteks ekonomi digital syariah. Temuan ini menegaskan bahwa gagasan Chapra tetap menjadi landasan penting dalam reformasi sistem keuangan Islam menuju tatanan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Umer Chapra, sistem bunga, perbankan syariah, bagi hasil, ekonomi Islam.

Abstract

The practice of interest (riba) in the conventional financial system has long been criticised in Islamic economics because it is considered to cause social inequality, economic exploitation and financial instability. Umer Chapra is one of the leading figures who offers comprehensive criticism as well as a systemic alternative through a partnership-based Islamic finance model. This article provides a theoretical analysis of Chapra's thoughts on the structural weaknesses of the interest system and its relevance to the development of contemporary Islamic banking. This study uses a qualitative approach with content analysis techniques through a review of Chapra's main works and related scientific publications. The results show that the interest-based system creates economic distortions and widens wealth distribution inequality, while the profit-sharing model provides a more equitable, inclusive, and stable financial mechanism. The contribution of this research lies in affirming the relevance of Chapra's thinking to the challenges of modern global financial stability, including in the context of the Islamic digital economy. These findings confirm that Chapra's ideas remain an important foundation for the reform of the Islamic financial system towards a just and sustainable order.

Keywords: Umer Chapra, interest system, Islamic banking, profit sharing, Islamic economics.

PENDAHULUAN

Dalam konteks ekonomi global, terdapat ketimpangan ekonomi yang dialami oleh negara-negara dengan tingkat kemiskinan serta negara yang lebih kaya, dan semakin diperparah dengan adanya perbedaan yang mencolok antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin (Nurrohim et al., 2024). Saat ini, utang luar negeri Indonesia pada Juli 2025 mencapai US\$ 432,5 miliar, sedikit menurun dari posisi Juni 2025 yaitu US\$ 434,1 miliar. Pertumbuhan utang secara tahunan melambat menjadi 4,1%, dibandingkan dengan pertumbuhan 6,3% di bulan sebelumnya. Dari total tersebut, porsi utang pemerintah tercatat US\$ 211,7 miliar, dengan pertumbuhan sekitar 9,0%. Sementara itu, utang swasta (private external debt) tetap stabil di US\$ 195,6 miliar, dan justru mengalami kontraksi kecil sebesar -0,3%. Dalam kondisi hidup dengan krisis ekonomi, masyarakat hampir tidak dapat terhindar dari interaksi dengan bank-bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam berbagai aspek, termasuk dalam praktik agama mereka, khususnya di bidang ekonomi (Fitri et al., 2025).

Dalam sistem ekonomi Islam, bunga (interest) dikenal dengan istilah riba dan dipandang sebagai salah satu bentuk ketidakadilan ekonomi yang dilarang secara tegas dalam ajaran Islam. Umer Chapra dalam *Towards a Just Monetary System* menjelaskan bahwa sistem bunga adalah bagian dari akar krisis dalam ekonomi modern karena menyebabkan ketimpangan distribusi kekayaan dan mendorong perilaku konsumtif serta ketidakstabilan ekonomi (Chapra, 1990). Ia menyatakan bahwa sistem ribawi adalah sumber dari ketidakadilan sosial dan eksek ekonomi, dan oleh karenanya tidak dapat dipisahkan dari struktur ekonomi kapitalis yang merusak nilai moral masyarakat.

Saat ini, bagi hasil dalam ekonomi Syariah dianggap sebagai solusi yang efektif untuk mencegah terjadinya konflik akibat kesenjangan serta dalam menangani dampak yang muncul pada aspek ekonomi dan sosial, serta untuk menjaga ketahanan masyarakat (Pramanda & Priyatmono, 2025). Sejatinnya sistem perekonomian Islam dalam segala transaksinya harus mengutamakan keadilan dan juga kemaslahatan bersama. Seperti halnya dengan konsep pemikiran ekonomi Islam yang dibawakan oleh M. Umer Chapra. Pendekatan yang dilakukan Chapra ini berbeda dengan ulama-ulama lain. Chapra mencoba menganalisis bunga bank dari sudut sosio-ekonomi. Hal ini sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Chapra selain pakar secara akademisi namun juga secara praktis sangat faham dengan ekonomi Islam. Ia memiliki sumber pengetahuan terbaik dari pusat pendidikan ekonomi modern. Ilmu ekonomi moneter adalah spesialisasinya. Ia telah berpartisipasi dalam sejumlah besar konferensi nasional, termasuk konferensi dan seminar tentang ilmu ekonomi dan keuangan (Jaelani

2008). Dalam pemikirannya menekankan pula bahwa perekonomian harus bebas dari bunga agar keadilan untuk sesama dapat tercipta dan terus bertahan. Dengan kestabilan kebijakan dan strategi menjadi kunci dalam terlaksananya perekonomian tanpa bunga. Hal ini menjadi landasan perbankan dan lembaga ekonomi untuk terus beroperasi tanpa adanya penggunaan bunga. Sebagaimana ekonom lain seperti Yusuf al-Qardhawi, Monzer Kahf, Adi Marwan Karim, Muhammad, dan lainnya, Chapra menekankan bahwa moral sangat penting dalam aktivitas ekonomi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, artikel ini berangkat dari beberapa pertanyaan mendasar yang menjadi fokus kajian. Pertama, apa kritik utama yang disampaikan oleh Umer Chapra terhadap sistem bunga dalam struktur keuangan konvensional. Kedua, bagaimana bentuk alternatif sistem perbankan yang ditawarkan Chapra sebagai solusi terhadap persoalan riba yang dinilai menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Ketiga, sejauh mana relevansi pemikiran Chapra dalam konteks pengembangan dan penerapan sistem perbankan syariah kontemporer. Ketiga persoalan inilah yang akan dianalisis secara teoritis dalam artikel ini untuk melihat kontribusi pemikiran Chapra dalam membentuk paradigma baru dalam sistem keuangan Islam.

Artikel ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pemikiran ekonomi Umer Chapra yang berkaitan dengan kritik terhadap sistem bunga serta tawaran sistem alternatif berbasis prinsip syariah. Secara khusus, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis kritik Chapra terhadap sistem bunga dan dampak strukturalnya terhadap perekonomian. Selain itu, artikel ini mengkaji alternatif sistem perbankan syariah yang diusulkan Chapra, khususnya yang berbasis pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Tujuan berikutnya adalah untuk menganalisis implementasi serta relevansi pemikiran tersebut dalam dinamika perbankan syariah kontemporer, baik secara konseptual maupun praktis.

Penelitian ini memiliki dua manfaat utama, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan wacana akademik dalam bidang ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan kritik terhadap sistem bunga serta pengembangan sistem keuangan alternatif yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kemitraan. Secara praktis, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia, baik sebagai rujukan bagi para akademisi maupun sebagai masukan konstruktif bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri keuangan syariah dalam merancang sistem yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan library research. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemahaman konseptual dan analisis teoritis terhadap pemikiran ekonomi Umer Chapra. Secara khusus, penelitian menerapkan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi pola, gagasan utama, serta konstruksi teoretis terkait kritik terhadap sistem bunga dan alternatif berbasis prinsip syariah.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji sumber-sumber kepustakaan primer dan sekunder. Sumber data primer berupa karya-karya orisinal Umer Chapra, seperti *Towards a Just Monetary System* (1990), serta fatwa resmi keagamaan seperti dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sementara itu, sumber data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik sistem bunga, perbankan syariah, dan ekonomi Islam. Teknik ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menguraikan, dan menafsirkan pemikiran-pemikiran kunci Umer Chapra yang tersebar dalam berbagai literatur. Selanjutnya, dilakukan sintesis untuk menghubungkan berbagai konsep tersebut, seperti kritik terhadap sistem bunga, konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*), serta relevansinya dengan pengembangan perbankan syariah kontemporer. Melalui proses ini, penelitian berupaya menyajikan suatu pemaparan yang sistematis, koheren, dan kritis mengenai kontribusi pemikiran Chapra dalam diskursus ekonomi Islam.

Dengan menerapkan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis teoritis yang mendalam dan mendukung argumentasi yang dibangun melalui referensi ilmiah yang terpercaya. Hasil dari analisis diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian mengenai kritik, alternatif, dan relevansi pemikiran Umer Chapra dalam konteks sistem keuangan syariah masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kritik Umer Chapra terhadap Bunga

Kritik Umer Chapra terhadap sistem bunga sangat menonjol dalam diskursus ekonomi Islam kontemporer, terutama terkait dua aspek utama bunga sebagai penyebab krisis ekonomi dan ketimpangan sosial, serta ketidaksesuaian sistem bunga dengan prinsip keadilan Islam. Dalam pandangan Chapra, bunga (*riba*) bukan hanya sekadar instrumen keuangan, melainkan akar dari berbagai ketidakadilan dan kegagalan sistem ekonomi modern. Ia menegaskan bahwa bunga memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin karena alokasi sumber daya keuangan cenderung hanya berputar pada kelompok pemilik modal atau penghutang besar, sementara

masyarakat kecil semakin tersisih dari akses pembiayaan yang adil. Ketidakadilan ini, menurut Chapra, memicu terjadinya ketimpangan sosial yang parah dan menjadi salah satu penyebab utama munculnya krisis ekonomi, inflasi, dan pengangguran yang berkepanjangan (Amirotul Nur'Azmi Naqiyya et al., 2023).

Chapra juga menyoroti bahwa sistem bunga mendorong perilaku spekulatif dan penggunaan dana untuk aktivitas non-produktif, sehingga pertumbuhan sektor riil menjadi terhambat dan stabilitas ekonomi terganggu. Dalam konteks negara berkembang, seperti Indonesia, Chapra menilai bahwa pembayaran bunga utang negara yang sangat besar justru mengurangi alokasi dana untuk perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat luas. Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa bunga adalah sumber utama ketidakstabilan ekonomi dan ketimpangan sosial (Hidayati & Widamayanti, 2023).

Lebih jauh lagi, Chapra menegaskan bahwa sistem bunga secara fundamental bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Dalam Islam, keadilan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan angka-angka makro, tetapi juga dari distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat. Sistem bunga, yang menuntut pembayaran tetap tanpa mempertimbangkan risiko usaha, dianggap eksploitatif dan tidak manusiawi. Al-Qur'an secara tegas melarang riba karena mengandung unsur penindasan dan merusak tatanan sosial. Pemikiran Chapra mengenai keadilan ekonomi memiliki keterkaitan langsung dengan maqāṣid al-syarī'ah. Prinsip *hifz al-māl* tercermin dari mekanisme bagi hasil yang mencegah eksploitasi finansial. *Hifz al-nafs* diwujudkan melalui stabilitas ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Sementara nilai moral dan etika dalam aktivitas ekonomi sejalan dengan *hifz al-din*, yakni perlindungan terhadap ajaran Islam dalam praktik muamalah.

Chapra menawarkan sistem keuangan Islam yang berbasis bagi hasil, transparansi, dan tanggung jawab sosial sebagai solusi nyata untuk menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bersama (Yusuf, 2022).

Pemikiran Chapra juga menekankan pentingnya peran negara dalam mengatur distribusi kekayaan, melakukan reformasi agraria, serta mendorong sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Ia menolak paradigma ekonomi konvensional yang memomorsatukan pertumbuhan tanpa memperhatikan keadilan dan keseimbangan sosial. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan ekonomi modern, Chapra yakin sistem ekonomi Islam dapat menjadi alternatif yang lebih adil dan stabil bagi masyarakat global. Berbagai kajian ilmiah lima tahun terakhir mendukung kritik Chapra ini, di antaranya penelitian yang mengaitkan bunga

dengan inflasi dan resesi, yang menyoroiti ketidakadilan distribusi keuangan akibat bunga, yang menyoroiti pentingnya keseimbangan antara aspek material dan spiritual, serta menekankan integrasi nilai-nilai Islam untuk menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Dengan demikian, kritik Chapra terhadap sistem bunga tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga didukung secara empiris oleh berbagai studi mutakhir yang menyoroiti dampak negatif bunga terhadap keadilan sosial dan stabilitas ekonomi (Lukman Hakim, 2024).

Relevansi dan Implementasi Kontemporer

Mekanisme bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*) sebagai solusi Islami. Menurut pandangan M. Umer Chapra, larangan riba dalam sistem keuangan Islam bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah menjadi bagian dari tradisi Islam sejak zaman dahulu. Ia menjelaskan bahwa sejak masa kejayaan peradaban Islam, sistem bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* sudah digunakan dan terbukti efektif dalam mengelola keuangan. Kedua sistem ini juga berhasil membantu pembiayaan, termasuk dalam perdagangan jarak jauh, serta berperan penting dalam menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan (RUKIYAN, 2022). Menurut Chapra, kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial adalah hal-hal penting yang harus dijalankan agar sistem keuangan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, pemikirannya tidak hanya sekadar mengkritik praktik riba, tapi juga menawarkan cara-cara nyata dan bermanfaat untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (Ate & Chasani, 2025). Umer Chapra, seorang ahli ekonomi Muslim terkenal, yang banyak memberikan pemikiran tentang sistem perbankan Islam, khususnya tentang perbankan tanpa bunga. Menurutnya, sistem perbankan konvensional yang menggunakan bunga memiliki banyak kelemahan dan bisa menyebabkan masalah ekonomi. Sebagai gantinya, ia menyarankan sistem perbankan yang mengikuti aturan Islam (*syariah*), di mana cara pembagian keuntungan seperti *mudharabah* (*kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha*) dan *musyarakah* (*kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih*) menjadi solusi utamanya.

Mudharabah berasal dari kata Arab "*dharaba*" atau "*dhoroba*" yang secara harfiah berarti "memukul", "berjalan", atau "melakukan perjalanan". Makna ini merujuk pada proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha atau berdagang. Menurut istilah, *Mudharabah* adalah akad kerja sama bisnis antara dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh dana, dan pengelola modal (*mudharib*) yang menjalankan usaha atau mengelola bisnis tersebut (HARIYANTO, 2020). Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN- MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*), pengertian *mudharabah*

adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Kemudian pada poin yang lain dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan mudharabah LKS sebagai Shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

Selain sistem mudharabah, musyarakah juga menjadi alternatif utama dalam perbankan syariah. Secara bahasa, musyarakah berarti bercampurnya dua harta sampai keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Sedangkan secara istilah, para ahli fiqih memiliki pendapat yang berbeda-beda. Menurut ulama dari mazhab Malikiyah, musyarakah adalah bentuk kerja sama di mana masing-masing mitra saling memberi izin untuk mengelola harta atau modal bersama. Artinya, setiap mitra boleh mengatur harta tersebut, dan tidak ada yang kehilangan hak untuk ikut mengelolanya (Laura Aprilia Putri & Kania Esfandiari Fauziah Ali, Muhammad Irsyad Syamil, n.d.).

Menurut pemikiran Umer Chapra, musyarakah dalam perbankan syariah adalah bentuk kerja sama antara bank dan nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam kerja sama ini, bank memberikan sebagian modal kepada nasabah untuk digunakan dalam usaha atau proyek tertentu. Keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai kesepakatan awal, sedangkan jika terjadi kerugian, maka masing-masing pihak menanggungnya sesuai dengan jumlah modal yang mereka berikan.

Pertumbuhan pesat sektor keuangan syariah dalam sepuluh tahun terakhir mengharuskan adanya peningkatan pemahaman regulasi dan literasi syariah di berbagai level, baik di instansi maupun di kalangan individu nasabah. Pentingnya isu ini terlihat dari semakin rumitnya jenis-jenis produk keuangan syariah seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, dan alat digital berbasis fintech, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam perjanjian (Inklusi et al., 2025)

Pentingnya Kesadaran Regulatif dan Edukasi Nasabah Di dalam sistem keuangan syariah yang modern, kebutuhan akan kesadaran regulatif dan pendidikan bagi nasabah menjadi sangat krusial seiring dengan bertambahnya kompleksitas produk dan layanan perbankan syariah yang disediakan untuk masyarakat. Kesadaran regulatif berarti pemahaman dan kepatuhan lembaga keuangan terhadap berbagai prinsip syariah dan regulasi yang berlaku, baik dari sumber hukum positif seperti UU No. 21 Tahun 2008 dan POJK No. 1/POJK. 07/2013, maupun dari norma syariah seperti fatwa DSN-MUI (Fitri et al., 2025). Tanpa adanya kesadaran regulatif yang kuat dari penyedia layanan keuangan, ada kemungkinan terjadinya praktik perjanjian yang tidak sejalan dengan nilai keadilan dan keterbukaan, seperti penggunaan klausul yang merugikan nasabah,

kurangnya transparansi informasi, atau pengurangan tanggung jawab lembaga terhadap kesalahan sistem dan administrasi.

Di sisi lain, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan nasabah dapat meningkatkan risiko ketidaksetaraan informasi, yang membuat banyak nasabah tidak mengerti jenis perjanjian, kewajiban, dan hak-hak dalam transaksi keuangan mereka. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan para pemangku kepentingan untuk menjadikan edukasi nasabah sebagai prioritas strategis melalui metode edukatif yang sesuai dan mudah dipahami oleh semua kalangan, seperti melalui media digital, pelatihan di komunitas, kurikulum pendidikan Islam, dan sosialisasi di masjid atau pesantren (Prabowo and Fitri 2025). Tujuan dari edukasi ini bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman teknis nasabah mengenai produk keuangan, tetapi juga untuk membangun kesadaran hukum, etika, dan tanggung jawab sosial dalam melakukan transaksi, yang pada akhirnya akan menghasilkan sistem perbankan syariah yang lebih inklusif, adil, dan mampu menghadapi tantangan ekonomi modern secara berkelanjutan dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah (Risa Nur Aulia, Muhammad Iqbal Fasa, 2021).

KESIMPULAN

Pemikiran Chapra sangat terkait dengan maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan syariat), terutama dalam aspek hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa). Berdasarkan analisis terhadap karya *Towards a Just Monetary System* dan literatur pendukung menunjukkan bahwa sistem bunga dalam keuangan konvensional berpotensi menciptakan distorsi ekonomi, ketidakadilan sosial, dan instabilitas makro ekonomi. Umer Chapra mengkritik sistem bunga sebagai sumber ketidakadilan dan menawarkan alternatif berupa sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Sistem bagi hasil yang ia ajukan menekankan keadilan distribusi dan pengurangan eksploitasi ekonomi, yang merupakan bagian penting dalam mewujudkan falah (kesejahteraan lahir dan batin) menurut pandangan ekonomi Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa sistem bunga dalam keuangan konvensional menimbulkan distorsi ekonomi dan ketimpangan sosial.

Model keuangan bebas bunga yang ditawarkan Chapra tidak hanya berdimensi teologis, tetapi juga bersifat solutif dalam konteks sistem keuangan modern. Kontribusi artikel ini terletak pada penegasan relevansi pemikiran Chapra terhadap tantangan keuangan kontemporer, termasuk perkembangan ekonomi digital syariah dan kebutuhan regulasi yang adaptif. Kajian ini juga memperlihatkan bahwa konsep keadilan Chapra sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan kesejahteraan sosial (*hifz al-nafs*). Penelitian

selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi empiris sistem bagi hasil pada sektor keuangan mikro dan fintech syariah sebagai upaya memperkuat stabilitas dan inklusivitas ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirotul Nur'Azmi Naqiyya, Nuril Hidayati, Shinta Eka Widamayanti, & Suryadini Diyah Marwati. (2023). Pengendalian Inflasi Di Indonesia Perspektif M. Umer Chapra. *Istithmar*, 7(1), 50–65. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v7i1.637>
- Ate, N., & Chasani, M. T. (2025). *Pemikiran Umar Chapra Tentang Hakikat Riba : Analisis Ekonomi Dan Etika Dalam Sistem Keuangan Islam*. 3(1), 1–13.
- Chapra, M. U. (1990). Towards a Just Monetary System. In *JKAU: Islamic Econ* (Vol. 2, Issue 1). <http://ierc.sbu.ac.ir/>
- Fitri, Salzabila, N., & Ilham. (2025). Aspek Perlindungan Hukum Nasabah. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*.
- HARIYANTO, M. (2020). KONSEP DAN IMPLEMENTASI MUDHARABAH DALAM ASURANSI. *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 01 Juli-Desember 2020*, 2(01), 45–56.
- Hidayati, N., & Widamayanti, S. E. (2023). Pengendalian Inflasi Di Indonesia Perspektif M. Umer Chapra. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi*, 7(07), 50–65.
- Inklusi, M., Islam, K., & Tinjauan, S. (2025). *Hal. 1121*. 2(4), 1121–1127.
- Laura Aprilia Putri, A. N., & Kania Esfandiari Fauziah Ali, Muhammad Irsyad Syamil, T. S. (n.d). ANALISIS PERMASALAHAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH SERTA SOLUSINYA PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Yustitia*, 1–20.
- Lukman Hakim, M. B. N. (2024). Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern ; Pemikiran Umer Chapra Integration of Islamic Values into Modern Economic Policies ; Umer Chapra Perspective. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(November), 339–349.
- Nurrohim, M. D., Aghil, M. S., Alazhari, M. A., Fahrezi, M. H., & Fadilla, A. (2024). Analisis Dinamika Ketimpangan Ekonomi terhadap Era Globalisasi di Indonesia. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(3), 1–7. <https://doi.org/10.47134/jred.v1i3.225>
- Pramanda, F. Y., & Priyatmono, B. (2025). Jurnal dinamika sosial dan sains. *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains*, 2(4), 670–676.
- Risa Nur Aulia, Muhammad Iqbal Fasa, S. (2021). PERAN BANK SYARIAH TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN LARANGAN RIBA. *Journal of Islamic Banking Vol. 1, No. 2, Desember 2021*, 1(2), 72–82.
- RUKIYAN. (2022). *RIBA DALAM SISTEM MONETER DI INDONESIA (Studi Pemikiran M. Umer Chapra)*.
- Yusuf, S. D. (2022). *PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM M. UMAR CHAPRA*. 3(April), 65–79.

